BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang pluralis di dunia, dengan ribuan pulau yang ada di wilayahnya (Prayetno, 2014). Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural memiliki beragam perbedaan namun teteap mampu untuk hidup berdampingan dan memiliki rasa saling menghormati dan menghargai (Ndona, 2022). Keberagaman yang ada meliputi keberagaman suku, budaya, kekhasan daerah, agama dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia (Setiawan, 2016). Keberagaman suku dan budaya ini berpotensi menjadi suatu faktor yang mendorong terjadinya pluralisme hukum di Indonesia (Manurung, 2023).

Secara terminology, pluralisme berasal dari bahasa Inggris *pluralism* yang terdiri dari dua kata yaitu *plural* yang berarti beragam dan *isme* yang berarti beragam pemahaman. Pluralisme hukum yaitu sesuatu yang berlaku secara umum di kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat bersumber pada aktivitas pengaturan diri sendiri yang berlaku di berbagai wilayah sosial. Aktivitas ini saling melengkapi, mendukung, mengabaikan dan mengacaukan satu dengan lainnya, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat merupakan hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi (Nasution, 2019).

Pluralisme hukum di Indonesia terlihat dari tiga sistem hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sistem hukum tersebut yaitu sistem

hukum islam, sistem hukum civil dan sistem hukum adat. Ketiga sistem hukum ini saling melengkapi untuk mengatur kegiatan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat. Setiap wilayah di Indonesia memiliki hukum adat yang bentuknya tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur masyarakat adatnya masing-masing (Somadiyono, 2020).

Hukum adat terdiri dari seperangkat norma terkait perilaku yang mengatur kehidupan masyarakat adat agar sesuai dengan tradisi dan peraturan yang telah ada (Siahaan, 2024). Hukum ini tidak ditetapkan oleh orang yang berwajib namun dipatuhi dan didukung oleh masyarakat. Siapapun yang melanggar hukum ini akan mendapatkan sanksi (Yuliyani, 2023).

Hukum adat itu diakui keberadaannya oleh bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Hukum adat dibuat untuk mengatur berbagai bidang hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang hukum tersebut adalah bidang hukum kewarisan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris berdasarkan Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan hukum adat (Maksi, 2012).

Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris sendiri adalah kumpulan aturan yang mengatur proses pengalihan harta benda maupun kekayaan yang bersifat tidak berwujud (*immateriale goederen*) dari suatu generasi kepada keturunannya. Proses

pewarisan tersebut sudah berlangsung sejak orang tua masih hidup dan tidak hanya terjadi pada saat orang tua meninggal dunia (Sinta et al., 2023).

Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan etnis yang mewarnai keberagaman budaya di Indonesia. Etnis Batak terdiri atas beberapa subkelompok, yaitu Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Simalungun, dan Mandailing. Khusus Batak Toba sendiri terbagi dalam beberapa wilayah administratif atau kabupaten, antara lain Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir (Pohan, 2023). Penelitian ini akan mengkaji secara lebih spesifik tentang suku Batak Toba yang memakai sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak menjadi penerima waris yang sering disebut dengan patrilineal.

Ahli waris ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan, maka sistem pewarisan dan kekerabatan dalam masyarakat saling terikat (Saragih et al., 2024). Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Anak akan mewarisi marga dari ayahnya, yang kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya, sehingga membentuk suatu kelompok kekerabatan yang juga melahirkan hubungan besanan (*affinal relationship*) karena harus menikah dengan kelompok marga lain (Manurung, 2023).

Dominasi laki-laki masih sering terjadi di berbagi bidang, termasuk keluarga (Pangaribuan, 2024). Hal ini terlihat dari sistem patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki hak penuh untuk mendapatkan warisan karena anak laki-laki pada suku Batak menjadi

penerus keturunan dan dianggap memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak dan istrinya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan karena setelah menikah ia akan menjadi tanggung jawab suaminya dan akan meneruskan keturunan pihak suaminya (Rosyida et al., 2024).

Dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba berlaku prinsip *Dalihan Na Tolu* yang mencakup tiga makna utama, yakni *somba marhula-hula* (menghormati saudara laki-laki dari garis keturunan ibu), *elek marboru* (mengayomi dan menyayangi pihak perempuan), serta *manat mardongan tubu* (bersikap hati-hati terhadap saudara semarga). Jika ditinjau dari kedudukan dalam *Dalihan Na Tolu*, tampak adanya perbedaan struktural yang juga memengaruhi cara pandang masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Batak menggunakan istilah *boru* atau *berru* yang memiliki arti sama, yaitu perempuan atau anak perempuan (Ndona, 2019).

Berdasarkan prinsip-prinsip *Dalihan Na Tolu* yang senantiasa dijadikan pedoman dalam setiap penyelenggaraan upacara adat Batak, dapat dilihat bahwa nilai-nilai adat Batak tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Walaupun masyarakat Batak sering dianggap mengabaikan hak waris anak perempuan dari orang tuanya, dalam perspektif hukum adat Batak Toba terdapat perbedaan kedudukan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki berhak penuh atas warisan ayahnya, karena harta pusaka tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai penegasan eksistensi dan keberlangsungan marga (Ferba Editya et al., 2023).

Persentase bagian waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba sangat bergantung pada kondisi tertentu, di mana anak laki-laki tertua memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hak serta pendapat seluruh saudara laki-laki (*anggi*) maupun saudara perempuan (*iboto*). Apabila ibu masih hidup dan terdapat saudara perempuan (*boru*) yang belum menikah, maka sebagian besar harta kekayaan tetap berada di bawah pengawasan ibu. Dalam situasi ini, ahli waris bersama ibu berperan dalam menentukan besaran hadiah pernikahan (*pauseang*) yang akan diberikan kepada anak perempuan ketika menikah. Umumnya, hadiah tersebut diberikan dalam jumlah terbatas dengan identitas penerima yang jelas (Ferba Editya et al., 2023).

Dalam tradisi adat Batak Toba, apabila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan tanpa saudara laki-laki, maka anak perempuan tersebut dianggap tidak memiliki hak atas warisan karena dinilai tidak dapat melanjutkan garis keturunan keluarga. Kondisi ini mengakibatkan keluarga tersebut dianggap punah secara genealogis. Anak perempuan dalam posisi demikian disebut *siteanon*, yang berarti seluruh harta peninggalan ayah tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan, melainkan harus dialihkan kepada saudara laki-laki atau kerabat laki-laki dari pihak ayah (Mikael et al., 2024).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa akulturasi merupakan suatu proses dimana suatu tatanan kebudayaan masyarakat dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun akan melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tanpa menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut (Muzainah, 2019).

Apabila dikaitkan dengan akulturasi kebudayaan yang ada di masyarakat di Desa Belang Malum dapat terlihat bahwa seiring berkembangnya zaman, hukum adat di desa ini sudah mulai sedikit luntur digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam beberapa hal contohnya saja dalam pembagian warisan, kurangnya pertimbangan untuk memberikan persenan warisan kepada anak perempuan yang memiliki hak yang sama sebagai anak dari pewaris. Namun jika orang tua tidak memiliki harta benda yang akan diwariskan melainkan hanya meninggalkan hutang, akan terjadi perselisihan untuk membantu melunasi hutang yang ada antara anak laki-laki dan perempuan.

Desa Belang Malum didirikan oleh Marga Angkat yang sekaligus menjadi pemegang hak ulayat (raja adat). Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Batak Toba yang bermigrasi ke desa ini dengan jumlah yang semakin lama semakin besar dan menjadikan masyarakat Batak Toba sendiri menjadi penduduk mayoritas. Masyarakat Batak Toba di desa ini menerapkan hukum adat mereka namun dengan persetujuan tertentu yang ditunjukkan sebagai penghargaan terhadap masyarakat suku Pakpak sebagai pemegang hak ulayat di desa ini.

Dengan prinsip yang dimiliki oleh masyarakat batak yang menganggap derajat perempuan berada di bawah laki-laki akan membuat anak laki-laki merasa paling berkuasa atas semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Anak laki-laki kerap melakukan sesuatu yang menurut mereka benar, demikian pula sebaliknya beberapa anak perempuan merasa mempunyai hak lebih terhadap peninggalan orang tua mereka tanpa mempertimbangkan apakah hal itu dapat menimbulkan sakit hati ataupun konflik terhadap saudara laki-lakinya dan

seringkali pembagian warisan ini sendiri sudah tidak lagi sesuai dengan hukum adat Batak Toba yang seharusnya.

Apabila terjadi perselisihan atau konflik terkait pembagian warisan dan para pihak menghendaki penyelesaian berdasarkan ketentuan KUH Perdata, maka langkah awal yang dianjurkan adalah menyelesaikannya melalui musyawarah kekeluargaan. Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur hukum dapat ditempuh sebagai alternatif terakhir. Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang, yakni Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non-Islam atau Kristen diajukan melalui Pengadilan Negeri (Fatmah, 2024).

Dalam budaya Batak Toba terdapat sejumlah istilah yang mencerminkan pandangan subordinatif terhadap kedudukan anak perempuan. Misalnya, *mangan tuhor ni boru* yang memposisikan anak perempuan layaknya komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam ikatan perkawinan. Istilah *holan anak do sijalo teanteanan* mengandung makna bahwa anak laki-laki dipandang lebih utama karena dianggap sebagai penerus marga serta pihak yang memiliki kewenangan dalam menyuarakan kepentingan adat secara formal. Sementara itu, ungkapan *sigoki jabu ni halak do ianggo boru* merepresentasikan pandangan bahwa anak perempuan hanya berfungsi untuk menjadi bagian dari rumah tangga keluarga lain setelah menikah (Dharmawan, 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya pembagian warisan

untuk setiap orang anak yang sesuai dengan hukum adat Batak Toba yang tetap menghasilkan keputusan yang adil bagi semua anak untuk meminimalisir terjadinya konflik antar saudara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dan apakah hal yang telah ditetapkan dalam hukum adat ini telah terlaksana dengan baik atau mengalami kendala tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti, terkait dengan persoalan hak mewaris anak perempuan dalam suku adat Batak Toba khususnya di Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, **"Implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terjadinya konflik terkait penerapan hukum waris adat Batak Toba bagi anak perempuan.
2. Adanya prinsip yang menganggap bahwa derajat perempuan berada di bawah derajat anak laki-laki.
3. Adanya pluralisme dalam hukum waris.
4. Indikasi pengabaian hak waris terhadap anak perempuan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak diperlukan untuk memberikan arah pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas pada cakupan masalahnya. Dengan demikian Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan hukum adat Batak Toba terhadap pembagian warisan bagi anak perempuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembagian warisan bagi anak perempuan di Desa Belang Malum

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kerangka masala yang sangat penting untuk dipelajari dalam sebuah penelitian. Berdasarkan kajian terhadap latar belakang permasalahan yang muncul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah implementasi hukum waris Batak Toba yang berlaku bagi anak perempuan di Desa Belang Malum ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan terhadap anak perempuan dalam adat Batak Toba?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak dapat terlepas dari topik yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi pembagian harta warisan bagi anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan terhadap anak perempuan dalam adat Batak Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, sebuah penelitian memegang peranan penting dalam perkembangan Ilmu Pngetahuan. Dalam hal ini, manfaat dari penelitian Ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Secara teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata dan hukum adat terkait dengan pengaturan dan mekanisme pembagian harta warisan kepada anak perempuan dalam adat Batak Toba.

b. Secara Praktis

   1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam praktek pembagian warisan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terdapat keadilan dalam pembagian harta waris.
   2. Bagi kalangan akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini.
   3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah, serta dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan.